

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Otonomi Daerah merupakan perwujudan dari kebijakan pemerintah untuk mendorong peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, mengubah tatanan kehidupan ekonomi masyarakat yang masih rendah ke arah yang lebih baik, serta mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Salah satu faktor penting pelayanan tersebut dapat dilakukan secara maksimal adalah dengan adanya peran pemerintah daerah. Pemerintah Daerah merupakan pihak yang diamanahkan tanggungjawab dalam menjalankan tugas pemerintahan. Pemerintah daerah dituntut untuk bertanggung jawab terhadap kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan untuk tanggap pada masyarakatnya dan memberikan pelayanan yang terbaik (Intihanah, 2017). Berhasil atau tidaknya suatu pelayanan atau program pemerintah daerah tersebut, dapat dilihat dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Kinerja adalah suatu keberhasilan yang telah dicapai oleh anggota dalam merealisasikan sasaran organisasi yang telah ditentukan (Wulandari, 2011). Salah satu cara untuk menilai bahwa kinerja tersebut telah dicapai dari pemerintah itu sendiri adalah dengan melakukan pengukuran kinerja. Pengukuran mengenai kinerja dari organisasi perangkat daerah (OPD) merupakan hal yang sangat penting dilakukan. Pengukuran tersebut dapat digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan tujuan serta visi dan misinya.

Selain itu, dapat digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat akan hasil yang diberikan dari tujuan tersebut dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) itu sendiri. Pengukuran kinerja pemerintah dapat diukur dengan menggunakan beberapa indikator yaitu *Value For Money Method* dan LAKIP (Lestiawan, 2015). *Value For Money* disebut sebagai inti pengukuran kinerja sektor publik (Mahmudi, 2013). Oleh karena itu, *Value For Money* merupakan konsep penting dalam organisasi sektor publik. Permasalahan utama anggaran tradisional adalah tidak adanya perhatian terhadap konsep *Value For Money*. *Value For Money* menurut Mardiasmo (2016) merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Pada akhir tahun seringkali terjadi kelebihan anggaran yang kemudian penggunaannya dipaksakan pada aktivitas yang kurang penting untuk dilaksanakan, semata-mata dimaksudkan untuk menghabiskan sisa anggaran, guna mengejar target realisasi anggaran.

SAKIP Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana system ini merupakan integrasi dari system perencanaan, system penganggaran dan system pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan LAKIP adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Penyusun LAKIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan 1 tahun. Dalam pembuatan LAKIP suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu berdasarkan besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Manfaat dari LAKIP bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan dalam 1 tahun anggaran (BPS Pesawaran, 2019).

Salah satu hal yang dapat dijadikan alat untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah daerah (gubernur atau bupati) adalah dengan melihat kinerja keuangan daerahnya melalui perhitungan dan analisis terhadap target dan realisasi dari penerimaan dan pengeluaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik dari sisi input, output, outcome, impact dan benefit. Fenomena mengenai keluhan dan pengaduan dari masyarakat dalam pelayanan publik baik secara langsung maupun melalui media massa, seperti keluhan terhadap prosedur yang berbelit-belit, tidak adanya kepastian jangka waktu penyelesaian, besaran biaya yang harus dikeluarkan, persyaratan yang tidak adanya transparansi dan sikap petugas ataupun pegawai yang kurang responsif.

DPRD Pesawaran menilai kinerja sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) khususnya pengelola pendapatan asli daerah (PAD) masih lemah. Ini menjadi salah satu faktor defisitnya APBD 2019 yang mencapai sekitar Rp49 miliar. Untuk itu, dewan meminta kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mencari solusi guna menutupi defisit tersebut. OPD untuk menyiapkan hasil realisasi pendapatan dan belanja pada pelaksanaan pembahasan yang akan datang. Sehingga pihak eksekutif dapat melihat faktor-faktor yang menyebabkan defisitnya APBD. Selain rasionalisasi anggaran, Pemkab Pesawaran berupaya menutupi defisit melalui janji dana bagi hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi Lampung yang belum terbayarkan pada tahun ini maupun yang terhutang tahun lalu. Kemudian sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) sebesar Rp3,5 miliar (<https://radarlampung.co.id/>).

Penerapan *Good Government Governance* atau tata kelola yang baik pada sektor publik menjadi hal yang sangat penting dan faktor pendukung kinerja *Value For Money Method* yang harus diterapkan pada organisasi perangkat daerah (OPD). *Good Government Governance* merupakan suatu tata kelola pemerintah yang baik. Dasar dari penerapan *Good Government Governance* tertulis dalam TAP MPR RI No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. Menurut Sedarmayanti (2004)

terdapat empat unsur utama yang menggambarkan sistem tata kelola yang baik dalam suatu pemerintahan, yaitu: Akuntabilitas, Transparansi, Keterbukaan, dan Aturan Hukum. Keempat unsur utama tersebut harus dapat diaplikasikan oleh pemerintah daerah, sehingga dapat mewujudkan suatu pemerintahan yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Saat ini, prinsip penerapan prinsip *Good Government Governance* menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal tersebut dilakukan karena adanya dorongan dari masyarakat yang merasa bahwa kinerja pemerintah belum maksimal. Oleh karena itu, masyarakat menginginkan adanya pemerintahan yang transparan dan akuntabilitas, serta tercapainya tujuantujuan sesuai dengan prinsip ekonomis, efisien dan efektivitas (*Value For Money Method*) serta terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penerapan *Good Government Governance* adalah dengan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP tersebut dibuat sebagai bentuk dari pemerintah daerah untuk berkomitmen terhadap prinsip *Good Government Governance* yaitu transparansi dan akuntabilitas. Penyusunan Laporan digunakan sebagai sarana pelaporan atas kinerja pemerintah guna mengimplementasikan sistem akuntabilitas pemerintah, sebagai perwujudan dari adanya penerapan *Good Government Governance* terutama pemerintah Kabupaten Kebumen. Nantinya, penyusunan LKjIP ini digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur kinerja dari Pemerintah Daerah.

Telah banyak penelitian yang mengungkapkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara *Good Government Governance* dengan kinerja pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya tentang kinerja SKPD yaitu penelitian yang dilakukan oleh Prayoga (2017), penelitian ini dilakukan pada SKPD Kabupaten Pelalawan, hasilnya adalah penerapan prinsip *Good Governance* memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja SKPD. Penelitian Lestiawan (2015) yang dilakukan pada SKPD Kabupaten Gunung Kidul

menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan antara penerapan prinsip *Good Governance* terhadap kinerja berkonsep *Value For Money*. Penelitian yang dilakukan oleh Liza, (2015) menunjukkan dua hasil yaitu penerapan anggaran berbasis kinerja (ABK) berpengaruh tidak langsung terhadap kinerja *Value For Money* melalui *Good Governance* dan penerapan *Good Governance* berpengaruh positif dan signifikan di Pemda Kota Palu.

Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2020) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian transparansi dan aturan hukum memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, sedangkan akuntabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Perbedaan penelitian ini adalah menambah variabel independen yaitu pengawasan (Anugriani, 2014), serta mengganti objek penelitian yaitu pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Di Kabupaten Pesawaran.

Penelitian mengenai *Good Government Governance* ini dirasa masih perlu dilakukan, mengingat masih banyaknya beberapa Pemerintah Daerah yang belum menerapkan prinsip *Good Government Governance* ini dengan maksimal. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka judul penelitian ini adalah **“Pengaruh *Good Government Governance* Terhadap Kinerja *Value For Money Method* Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Di Kabupaten Pesawaran”**

## **1.2 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah penelitian hanya dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pesawaran dan peneliti hanya membahas 4 prinsip-prinsip dari *Good Government Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, pengawasan serta aturan hukum. Penggunaan *Value For Money Method* yaitu dijelaskan secara rinci mulai dari ekonomis, efisien, dan efektifitas.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan ruang lingkup penelitian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah transparansi berpengaruh signifikan terhadap ekonomis di organisasi perangkat daerah (OPD)?
2. Apakah akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap ekonomis di organisasi perangkat daerah (OPD)?
3. Apakah aturan hukum berpengaruh signifikan terhadap ekonomis di organisasi perangkat daerah (OPD)?
4. Apakah pengawasan berpengaruh signifikan terhadap ekonomis di organisasi perangkat daerah (OPD)?
5. Apakah transparansi berpengaruh signifikan terhadap efesien di organisasi perangkat daerah (OPD)
6. Apakah akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap efesien di organisasi perangkat daerah (OPD)?
7. Apakah aturan hukum berpengaruh signifikan terhadap efesien di organisasi perangkat daerah (OPD)?
8. Apakah pengawasan berpengaruh signifikan terhadap efesien di organisasi perangkat daerah (OPD)?
9. Apakah transparansi berpengaruh signifikan terhadap efektifitas di organisasi perangkat daerah (OPD)?
10. Apakah akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap efektifitas di organisasi perangkat daerah (OPD)?
11. Apakah aturan hukum berpengaruh signifikan terhadap efektifitas di organisasi perangkat daerah (OPD)?
12. Apakah pengawasan berpengaruh signifikan terhadap efektifitas di organisasi perangkat daerah (OPD)?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh transparansi terhadap ekonomis di organisasi perangkat daerah (OPD).
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh akuntabilitas terhadap ekonomis di organisasi perangkat daerah (OPD).
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh aturan hukum terhadap ekonomis di organisasi perangkat daerah (OPD).
4. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh pengawasan terhadap ekonomis di organisasi perangkat daerah (OPD).
5. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh transparansi terhadap efisien di organisasi perangkat daerah (OPD).
6. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh akuntabilitas terhadap efisien di organisasi perangkat daerah (OPD).
7. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh aturan hukum terhadap efisien di organisasi perangkat daerah (OPD).
8. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh pengawasan terhadap efisien di organisasi perangkat daerah (OPD).
9. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh transparansi terhadap efektifitas di organisasi perangkat daerah (OPD).
10. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh akuntabilitas terhadap efektifitas di organisasi perangkat daerah (OPD).
11. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh aturan hukum terhadap efektifitas di organisasi perangkat daerah (OPD).
12. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh pengawasan terhadap efektifitas di organisasi perangkat daerah (OPD).

## 1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan dan tujuan diatas, maka manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat digunakan dalam pengembangan ilmu atau manfaat teoritis terutama dalam bidang sektor publik dan akuntansi pemerintah daerah.

2. Secara Praktis

- a) Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah dalam memecahkan masalah khususnya pada penerapan *Good Government Governance* dan kinerja pemerintah dengan menggunakan konsep *Value For Money*, sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah tersebut.

- b) Bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan serta saran terutama terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Pesawaran agar menjalankan roda pemerintahan dan melakukan pengambilan keputusan atau kebijakan sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Government Governance* dan *Value For Money*.

- c) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan serta wawasan masyarakat mengenai *Good Government Governance* dan *Value For Money*.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang terbatas dalam tiap-tiap bab. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :



## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi penjelasan tentang teori-teori yang berhubungan dengan topik penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan bangunan hipotesis.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi penjelasan mengenai sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, metode analisis data, pengujian hipotesis.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi penjelasan mengenai deskripsi data (deskripsi objek penelitian, deskripsi variabel penelitian), hasil analisis data, hasil pengujian hipotesis, dan pembahasan

## **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan bagian terakhir dari laporan penelitian ini yang berisi simpulan, dan saran.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Bagian ini berisi daftar buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian orang lain, dan bahan-bahan lain yang dijadikan sebagai referensi dalam pembahasan skripsi.

## **LAMPIRAN**

Bagian ini berisi data yang dapat mendukung atau memperjelas pembahasan atau uraian yang dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya. Data tersebut dapat berupa gambar, table, formulir ataupun flowchart.